TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 PADA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

SKRIPSI

Oleh

M. Afif Zainurroziqin

NIM. C92212145

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Afif Zainurroziqin
NIM	: C92212145
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah & Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2016
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F3F48ADF375041566
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Afif Zainurroziqin
NIM. C92212145

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)"* yang ditulis oleh M. Afif Zainurroziqin Nim C92212145 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 01 Desember 2015

Pembimbing,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.i

NIP. 197104172007101004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Afif Zainurroziqin NIM C92212145 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua		Sekretaris
Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I NIP. 197104172007101004		Saoki, S.HI, M.HI NIP. 197404042007101004
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag NIP. 195704231986032001	Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, MEI NIP. 197209062007101003	Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I NIP. 197104172007101004

Surabaya, 10 Mei 2016
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Afif Zainurroziqin

NIM : C92212145

Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

E-mail address : Afifnasionalis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 PADA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,
Penulis

METERAI TEMPEL
6000

(M. Afif Zainurroziqin)
nama terang dan tanda tangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Parkir merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang menguntungkan. Oleh karenanya, pengelolaan lahan parkir yang baik dan benar akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. Semua kegiatan yang menyangkut pungutan dan sebagainya tentang parkir di kota Surabaya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang kemudian ditinjau lagi dengan melahirkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan adanya perubahan tarif parkir dalam proses retribusi nya, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan retribusi parkir dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan dan fakta yang ditemukan dibandingkan dengan data yang diperoleh. Dalam beberapa bagian penelitian ini juga bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam retribusi parkir. Hal ini terjadi karena penelitian dilakukan kota Surabaya yang memiliki potensi keuangan yang berubah. Selain implementasinya, penelitian ini berusaha melihat bagaimana tinjauan hukum islam pada optimalisasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dengan diterapkannya Peraturan Walikota Surabaya No. 36 Tahun 2015 tentang perubahan tarif parkir mengganti Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberlakukan perubahan tarif parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni dengan meningkatkan infrastruktur, serta menurunkan angka pengangguran.

Dari segi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dilihat dari ajaran Islam menunjukkan bahwa naiknya PAD Kota Surabaya pada Tahun 2015 ini juga berbanding lurus atau selaras dengan bentuk distribusi nya. Dari aspek keberhasilannya, Pemerintah Kota Surabaya telah memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat Kota Surabaya. Seperti yang ada dalam ajaran Islam, pemerintah/pemimpin suatu negara wajib mendistribusikan keuangan negara/daerah untuk kepentingan masyarakat banyak, antara pendapatan dan pendistribusian harus seimbang agar perekonomian tetap stabil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G> Kajian Pustaka 11

H. Definisi Operasional 12

I. Metode Penelitian 14

J. Sistematika Pembahasan 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TEORI *MASLAHAH MURSALAH* 23

A. Pengertian *Maslahah Mursalah* 23

B. Macam-Macam *Maslahah Mursalah* 27

C. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah* 32

D. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah* 33

E. Pendapat Para Ulama' tentang *Maslahah Mursalah* 35

F. Objek Masalah *Maslahah Mursalah* 39

H. Metode Hukum *Maslahah Mursalah* 40

BAB III PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA SURABAYA 43

A. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah 43

B. Retribusi Parkir dan Pengaturannya di Daerah 46

C. Gambaran Umum Retribusi Parkir Kota Surabaya 50

D. Data Statistik APBD Kota Surabaya 56

E. Data Statistik Retribusi Parkir Kota Surabaya 64

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DALAM PERWALI SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 PADA PENINGKATAN PAD 66

A. Implementasi Perwali Surabaya No. 36 Tahun 2015 Terhadap Kontribusi Parkir Pada Peningkatan PAD 66

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontribusi Parkir Dalam Perwali Surabaya No. 36 Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada Peningkatan PAD..... 71

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perubahan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum 6

Tabel 3.1 : Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya Tahun 2002-2015 74

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2002-2015 75

Tabel 4.1 : Perubahan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum 78

Tabel 4.2 : Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya Tahun 2012-2015 81

Tabel 4.3 : Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2012-2015 82

Tabel 4.4 : Statistik Kenaikan Penetapan Kinerja Makro Kota Surabaya Tahun 2012-2015 83

Tabel 4.4 : Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2012-2015 89

Tabel 4.5 : Statistik Kenaikan Penetapan Kinerja Makro Kota Surabaya Tahun 2012-2015 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara konstitusi berdasarkan atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta menjamin kedudukan warga di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualiannya. Dalam kehidupan manusia terdapat beraneka ragam peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Aturan-aturan itu mengikat antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuknya rasa keamanan dan keseimbangan dalam pergaulan hidup mereka, termasuk juga kebebasan dalam menyelenggarakan sistem otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi. Artinya, peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Selain itu, juga sebagai upaya memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, akuntabilitas serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.[1]

[1] Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh faktor-faktor yang menunjang pelaksanaan konsep otonomi daerah, diantaranya:

1. Faktor manusia pelaksana yang terdiri dari :
   a. Kepala Daerah
   b. Dewan Perwakilan Rakyat
   c. Aparatur Daerah
   d. Partisipasi Masyarakat
2. Faktor keuangan daerah yang terdiri dari :
   a. Pajak Daerah
   b. Retribusi Daerah
   c. Perusahaan Daerah
   d. Dinas Daerah dan Pendapatan
   e. Faktor peralatan, sarana dan prasarana
3. Faktor organisasi dan manajemen.[2]

Dalam tatanan ketenegaraan, sekumpulan manusia yang disebut masyarakat termasuk bagian dari syarat berdirinya suatu negara. Organisasi yang seperti ini dibutuhkan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kelangsungan hidup negara yang di dalam nya terdapat aspek masyarakat yang mempengaruhinya. Artinya, komponen sarana dan prasarana diperoleh melalui

[2] Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peran serta masyarakat secara bersama-sama dalam berbagai bentuk, yang salah satu diantaranya adalah pajak.[3]

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamakmuran rakyat.[4]

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara, dengan demikian pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara selalu berurusan dengan pajak. Oleh karena itu, masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut, sehingga anggota masyarakat harus mengetahui segala persoalan yang berhubungan dengan pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka wewenang pemungutan pajak di Indonesia ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemugutannya berada di tangan pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan peraturan pajak yang diterapkan oleh daerah melalui peraturan daerah (perda)[5] untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Jenis pendapatan daerah yang dapat diusahakan oleh pemerintah kabupaten dan kota terbatas pada tujuh jenis seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak iklan, pajak atas bahan bangunan, pajak penggunaan air, pajak

---

[3] Sri Pudiatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Salemba Empat, 2002), 1.
[4] Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
[5] Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat hiburan, pajak izin mendirikan bangunan dan retribusi lain-lain.[6] Salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan layanan kepada masyarakat selain pajak adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan.[7] Berbeda dengan pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan apakah jasa-jasa pelayanan tersebut segera tersedia dan sejauh mana jasa pelayanan tersebut digunakan, retribusi merupakan pembayaran yang tergantung langsung ke pada jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu[8]. Pendapatan asli daerah antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam ajaran Islam, pengelolaan keuangan negara diatur dan dijelaskan secara mendetail melalui pemikiran para ulama'. Ketika mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, maka akan ada pembahasan yang mengatur mengenai sumber dari pendapatan negara dalam Islam begitupun juga cara pengelolaannya. *Baitul Maal* memegang peranan penting

---

[6] Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 28.

[7] Septa Maulana, "Retribusi Dalam Hukum Pajak", dalam http://raypratama.blogspot.com/2012/02/blog-post.html. diakses pada 15 Oktober 2015.

[8] Departemen Keuangan, " Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan", dalam www.djpk.depkeu.go.id. diakses pada 15 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengelolaan keuangan Negara dalam Islam. *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan Negara dalam Islam yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.[9] *Baitul Maal* mempunyai tugas utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup minimal masyarakat suatu negara.[10]

Selain itu, dalam Islam konsep alokasi anggaran Penerimaan dan Belanja Negara sudah diatur jelas dalam beberapa literatur dari para ulama'. Ketika melihat dalam teori konvensional, penggunaan anggaran mempunyai dua jenis penyaluran, ada *current budget*[11] dan *capital budget*[12].

Sedangkan dalam Islam, semua jenis pendapatan dimasukan di *Baitul Maal* kemudian digunakan pada dua jenis penyaluran, yaitu anggaran untuk kesejahteraan dan anggaran untuk umum. Anggaran untuk peningkatan kesejahteraan berasal dari pendapatan zakat dan sedekah. Dan anggaran untuk kesejahteraan berasal dari pendapatan lainnya, seperti dari pajak dan non pajak. Didapatkan bahwa, Islam lebih terfokus pada kesejahteraan masyarakatnya dari pada pertumbuhan ekonomi semata. Itulah model sistem pendapatan dan pengelolaan keuangan negara menurut konvensional dan Islam.

Kota Surabaya merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang ada di Indonesia yang terkenal dengan kesibukan aktivitasnya dibidang

---

[9] Ali Sakti M.ec, *Ekonomi Islam; Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern,* (Jakarta: Paradigma dan Aqsha, 2007), 176.
[10] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam,* (Jakarta: PT. Grafindo, 2003), edisi kedua, 240.
[11] *Current Budget* adalah anggaran yang diberikan dalam masa waktu yang ditentukan, misalnya satu tahun.
[12] *Capital Budget* adalah keseluruhan proses analisis proyek-proyek yang pengembangannya diharapkan akan berlanjut lebih dari satu tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan dan dunia pendidikan. Seiring berkembangnya kota Surabaya, maka berkembang pula segala bentuk aktivitas yang ada di dalamnya. Terlepas dari itu, pemerintah daerah telah mengatur segala aktivitas yang ada di dalamnya termasuk memperhatikan aspek ekonomis dari pertumbuhan yang ada, di antaranya adalah aturan tentang retribusi parkir. Semua kegiatan yang menyangkut pungutan dan sebagainya tentang parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang kemudian ditinjau lagi dengan melahirkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dengan hadirnya Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka Peraturan yang digunakan sebelumnya yakni Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2015 ditinjau kembali. Adapun perubahan contoh tarifnya sebagai berikut:[13]

Tabel. 1.1
Perubahan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum

Jenis	**Perda No. 08 Tahun 2015[14]**	**Perwali No. 36 Tahun 2015[15]**
Sepeda Motor	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
Mobil/Sedan/Pick Up	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-
Truk Mini	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-
Bus/Truk/Alat Berat	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-

[13] Humas Surabaya, *"Tarif Retribusi Parkir Naik per 18 Agustus"*, dalam http://humas.surabaya.go.id/index.php?option=news&det=627 . Diakses pada 30 Oktober 2015.
[14] Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
[15] Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajati mengatakan bahwa ada beberapa hal yang mendasari sehingga perubahan tarif dilakukan. Diantaranya kemampuan masyarakat, biaya operasional dan indeks perekonomian semakin tinggi. Disisi lain pihaknya menyadari, pelaksanaan perubahan tarif retribusi parkir bukannya tanpa masalah. Diantaranya kemungkinan adanya juru parkir yang tidak menjelaskan peraturan seperti tidak memberikan karcis, memungut, retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan, atau juga tidak menggunakan identitas juru parkir resmi.

Pembahasan mengenai parkir dalam Islam merupakan sistem *ijârah. Ijârah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[16] Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa barang seperti kendaraan, dan rumah.[17]

Parkir merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang menguntungkan. Oleh karenanya, pengelolaan lahan parkir yang baik dan benar akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. Berawal dari pengamatan peneliti, jika pelayanan parkir dapat diberikan dengan baik, tentunya berdampak pada kepuasan pihak-pihak yang terkait. Namun, hal di

[16] M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Keuangan Syari"ah*, (Yogyakata: Logung Terbitan, 2009), 267.
[17] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas sangatlah jauh dari apa yang terjadi di lapangan, terutama mengenai optimalisasi retribusi parkir. Padahal pendapatan di bidang retribusi parkir dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengembangkan pembangunan daerah, apalagi jika retribusi parkir tersebut mengalami kenaikan tarif. Secara tidak langsung akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan hal itu, penulis menyadari akan dampak kenaikan pendapatan yang akan diperoleh Pemerintah Daerah ketika perubahan tarif parkir di lakukan. Secara tidak langsung dengan perubahan peraturan tersebut paling tidak dari segi pengelolaan keuangan nya harus lebih baik lagi, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat sampai pelaksanaan teknis dilapangan.

Hal inilah yang menuntun peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kota Surabaya masih terdapat potensi-potensi retribusi khususnya retribusi parkir yang harus digali lagi potensinya.
2. Dilihat dari segi optimalisasinya, retribusi parkir di Kota Surabaya masih kurang optimal, karena masih banyak potensi parkir yang perlu di retribusikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dengan adanya perubahan tarif parkir yang merujuk pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015, maka dari segi pendapatan pun juga akan berpengaruh. Hal ini juga akan melihat bagaimana optimalisasi dengan adanya perubahan tersebut.
4. Dilihat dari pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2012-2105 dan pengelolaan keuangan retribusi parkir di daerah Surabaya, bagaimana jika dilihat dari konsep Islam yang mengatur tentang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis maka penulis memberi batasan permasalahan pada : kontribusi retribusi parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 di kota Surabaya yang mempengaruhi bentuk peningkatan pendapatan asli daerah serta dalam penerapannya bagaimana bagaimana optimalisasi nya pada tahun 2012-2015 jika ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi retribusi parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 pada peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surabaya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kontribusi retribusi parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi retribusi parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kontribusi retribusi parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surabaya ditinjau dari hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi pemerintah Kota Surabaya, dapat digunakan sebagai acuan mengevaluasi dalam mengambil kebijakan untuk usaha meningkatkan pendapatan retribusi, khususnya pendapatan yang berasal dari retribusi parkir guna membiayai pembangunan daerah.
2. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam pembuatan skripsi berikutnya.
4. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan skripsi yang membahas tentang parkir, yaitu skripsi Ibriza Ulfah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoar Pasar Tradisional Rungkut Menanggal Surabaya". Skripsi ini membahas tentang parkir tidak mempunyai izin pelaksanaanya (ilegal) dan dilihat dalam prespektif hukum Islam adalah hukumnya haram, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* dalam Hukum Islam. Serta barang atau lahan yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai lahan parkir merupakan bukan milik sendiri dan tanpa izin kepada pemilik lahan.[18]

Skripsi Bustanul Arifin dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir. Skripsi ini membahas tentang penetapan tarif parkir yang menggunakan sistem progressif, dan penetapannya diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap satu jam berikutnya.[19]

Selain itu ada beberapa buku-buku yang digunakan pedoman dalam pembuatan skripsi diantaranya; buku yang berjudul "Pajak dan Retribusi Daerah" karya Kesit Bambang Prakosa membahas tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari kedua sektor. Dalam buku ini memuat data yang berkaitan dengan retribusi parkir.[20]

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

---

[18] Ibriza Ulfah, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoan Pasar Tradisional Runggut Menunggal Surabaya"*, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2011).
[19] Bustanul Arifin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir"*, (Skripsi--Institute Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010).
[20] Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, Cet-2. 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir Dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)". Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

Hukum Islam : Tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan Islam yang di dalam nya mencakup hukum Syari'ah dan hukum Fikih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis *al-maslahah mursalah*.[21]

Retribusi Parkir : Sejumlah pemungutan uang oleh pemerintah (kotapraja dan sebagainya) sebagai balas jasa terhadap keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan

[21] Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam,* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pengemudinya.[22]

Perwali Surabaya No. 36 Tahun 2015 : Peraturan Walikota Surabaya Tentang Perubahan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[23]

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24]

Dari beberapa definisi tersebut di atas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah kontribusi retribusi parkir dalam peraturan walikota Surabaya nomor 36 tahun 2015 terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.

---

[22] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 408.
[23] Hukum Online, *"Perbedaan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Walikota"*, dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota. Diakses pada 1 November 2015.
[24] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.[25]

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang perlu dikumpulkan sebagai berikut :

a. Hasil wawancara dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
b. Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2015 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
c. Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
d. Data statistik dari Dinas Pendapatan Kota Surabaya tentang kenaikan Retribusi Parkir.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Data statistik dari Dinas Pendapatan Kota Surabaya tentang Rekapitulasi Retribusi Parkir.

f. Data statistik tentang Kenaikan Penetapan Kinerja Makro Kota Surabaya untuk melihat tingkat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. **Sumber Data**

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat *(sosio-legal research),* penelitian ini membutuhkan data baik data primer yang berasal dari informan, maupun data sekunder yang berasal dari "bahan hukum".

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan retribusi parkir. Oleh karena itu, informan penelitian ini terdiri atas orang-orang yang melaksanakan aturan kebijakan tersebut, dalam hal ini yaitu Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan kota Surabaya serta dari informan yang terkena dampak langsung dari kebijakan retribusi parkir. Adapun metode sampling yang digunakan adalah *Snowball sampling.* Artinya teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.[26]

Data sekunder adalah data yang bersumber dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, publikasi dari Pemerintah Daerah,

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan retribusi parkir, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[27]

a. Observasi

Obeservasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. observasi juga merupakan salah satuteknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penulis melakukan observasi secara langsung di tiga tempat wisata di kawasan Kota Yogyakarta yang paling sering di kunjungi yaitu: Taman Bungkul, Taman Floura Bratang, Taman Apsari, dengan cara

[27] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi konsumen secara langsung serta memperhatikan sistem parkir yang berjalan dan melakukan interview dengan pengunjung lain serta juru parkir yang sedang bertugas di kawasan wisata tersebut.

b. Studi Dokumenter

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan, data statistik rekapitulasi dan kebijakan internal yang berkaitan dengan retribusi parkir.

c. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.[28] Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara *(guided interview)* sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pejabat daerah terutama dari Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

4. Teknik Pengolahan Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah

[28] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Cetakan keempat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitannya.[29]

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

a. **Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan retribusi parkir ini.

b. **Penyajian Data**

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

[29] Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif. Pendekatan.* (Jakarta: Prenada Media Group, *2006*), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, data yang disajikan yaitu mengenai tentang jumlah rekapitulasi retribusi setiap tahun nya. Selain itu disajikan juga rekapitulasi kemajuan kota setiap tahun nya.

c. Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan verifikasi yang menyatakan bahwa retribusi parkir akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), dan secara tidak langsung untuk kemajuan kota Surabaya sendiri. Namun hal tersebut perlu pembuktian mendalam agar mengetahuinya.

5. Teknik Analisis Data

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan retribusi parkir dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan dan fakta yang ditemukan dibandingkan dengan data yang diperoleh. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dalam retribusi parkir. Hal ini dimungkinkan karena penelitian dilakukan kota Surabaya yang memiliki potensi keuangan akan berubah. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori *(eksplanatori).* Teori hukum yang ada dan dibantu dengan teori sosial yang relevan dijadikan sebagai bekal untuk menggambarkan dan menjelaskan kebijakan pemerintah daerah dalam retribusi parkir, kemudian berupaya menemukan pola dan alternatif terbaik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menerbitkan setiap kebijakan yang terkait dengan retribusi parkir. Sehingga diharapkan pola yang ditawarkan diharapkan mampu memberikan solusi bagi pihak-pihak yang terkait.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang peneliti tulis dalam skripsi ini yang secara garis besar terdiri dari lima bab.

Bab satu diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas konsep *al-maslahah mursalah* Dalam hal ini memuat pengertian, macam-macam, syarat-syarat dan pemikiran para ulama' tentang *al-maslahah mursalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab tiga membahas tentang data yang akan memaparkan tentang pengaruh retribusi terhadap pendapatan asli daerah, retribusi parkir dan pengaturannya di daerah, hasil wawancara dengan Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, serta data statistik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya, dan data statistik retribusi parkir kota Surabaya.

Bab empat membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Surabaya menurut Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2015 dan bagaimana retribusi parkir di kota Surabaya ditinjau dari hukum Islam disisi lain juga akan melihat cara pengelolaan keuangan daerah apakah sejalan dengan pengelolaan keuangan yang telah diajarkan oleh ajaran Islam.

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran yang ditujukan untuk perbaikan perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MASLAHAH MURSALAH*

A. Pengertian *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahat secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadat/madharat*. *Maslahah* berasal dari kata *shalah* (صلح) dan penambahan "alif" diawalnya yang berarti "baik" lawan dari kata "rusak" atau "buruk". Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah, yaitu "manfaat" atau "terlepas dari kerusakan".[1] *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maslahah* dalam arti yang umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan dari madharat. Segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *maslahah*.[2]

Adapun pengertian *maslahah* secara terminologi, ada beberapa pendapat dari para ulama', antara lain:

a. Imam Ghazali (madzab syafi'i), mengemukakan bahwa : *al-maslahah* pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak *ke-madharat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Yang dimaksud Imam

[1] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1*, (Jakarta: Logowacana, 1999), 323.
[2] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014), 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ghazali manfaat dalam tujuan *syara'* yang harus dipelihara terdapat lima bentuk yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian yang dimaksud *mafsadah* adalah sesuatu yang merusak dari salah satu diantara lima hal tujuan syara' yang disebut dengan istilah *al-Maqāsid al-Syari'ah* menurut al-Syatibi. Imam Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

"Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak ke-madharatan".[3]

b. Jalaluddin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *maslahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermafaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun bermanfaat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Serta memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.[4]

c. Al-Kawarizmi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahah* adalah memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan *kemafsadahan* dari manusia. Dari pengertian tersebut, beliau memandang *maslahah* hanya dari satu sisi, yaitu menghindarkan

[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 114.
[4] Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* ,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafsadat semata, padahal kemaslahatan mempunyai sisi lain yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.[5]

d. Menurut Al-Thufi *maslahah* merupakan dalil paling kuat yang secara mendiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum *syara'*.[6]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maslahah* merupakan tujuan dari adanya syariat Islam, yakni dengan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.[7]

2. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahrah dalam buku Ushul Fiqh, *Maslahah Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama' ushul adalah kemashlatan yang oleh syar'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.[8]

Misalnya kemashlahatan yang menuntut bahwa kontrak jual beli yang tidak tertulis tidak mampu hak kepemilikan, jadi itu termasuk kemashlahatan yang oleh syar'i belum ditetapkan hukumnya dan juga tidak ada dalil tentang dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.

Menurut ulama' Syafi'iyah *Maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara',* ia

[5] Ibid, 368.
[6] Ibid, 369.
[7] Abdul Wahah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Cetakan ke-1,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.
[8] *Ibid.*,111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang bahwa suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari maslahah adalah:

"Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)".

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Selain itu al-Khawarizmi juga memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

"Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia."

Maslahah Mursalah yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Dengan demikian maslahah mursalah ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari *ke-madharatan.* Diakui hanya dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh *syara'* perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan *madharatnya*. Bila *madarat* nya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: "berubahnya suatu hukum menjadi haram atau bergantung mafsadah atau *maslahah*-nya".[9]

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *maslahah mursalah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. *Maslahat* pada dasarnya secara umum sejalan dengan syariat.
b. *Maslahat* yang sifatnya samar-samar dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisasikan dalam kehidupan.[10]

Dari beberapa definisi tentang *Maslahah Mursalah* dan rumusannya yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *Maslahah Mursalah* itu adalah suatu yang dipandang oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan pada manusia, yang sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

B. *Macam-macam Maslahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maslahah* sebagai berikut;

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga macam, yaitu:

[9] A. Syafi'I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.
[10] *Ibid*, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Maslahah Dharuriyyah,* yaitu kemashlahatan yang berbuhungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.[11] Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu:

1) Memelihara agama *(al-Din).* Untuk persoalan *al-Din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada Agama lain.
2) Memelihara jiwa *(al-Nafs).* Didalam Agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain atau dirinya sendiri.
3) Memelihara akal *(al-'Aql).* Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti minum minuman keras.
4) Memelihara keturunan *(al-Nasl).* Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Mempunyai anak di luar nikah akan berdampak pada pembagian harta waris dan ketidak jelasan status anak tersebut.

[11] *Ibid*, 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Memelihara harta *(al-Mal)*. Harta adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga, tetapi Islam melarang untuk memperoleh harta dengan cara kejelekan.

Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-Masalih al-Khamsah.*

b. *Maslahah Hajiyah,* yaitu sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk memudahkan untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas. Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *rukhsah* (keringanan) dalam ibadah.[12]

c. *Maslahah Tahsiniyyah,* yaitu memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat.

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *Dharuriyyah* harus lebih didahulukan dari kemashlahatan *Hajiyyah,* dan kemashlahatan *Hajiyyah* harus lebih didahulukan dari kemashlahatan *Tahsiniyyah.*[13]

2. Dilihat dari segi cakupannya (jangkauannya) *Maslahah* terbagi menjadi tiga:

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi *maslahah* kepada tiga tingkatan, yaitu:

---

[12] *Ibid*, 115-116.
[13] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Al-Maslahah al-'Āmmah* (maslahah umum), yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu Negara.

b. *Al-Maslahah al-Ghalibah* (maslahah mayoritas), yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.

c. *Al-Maslahah al-Khassah* (*maslahah* khusus/pribadi), yang berkenaan dengan orang-orang tertentu. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasah* karena suaminya dinyatakan hilang.

3. Dilihat dari segi keberadaan *Maslahah* menurut syara' terbagi menjadi tiga:

a. *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syar'i. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah saw, dipahami secara barlainan oleh para ulama' fiqh, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

b. *Maslahah Mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari pada bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama', disebut *Mashlahah Mulghah* dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.[14]

c. *Mashlahah Mursalah,* yaitu *mashlahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh *syara'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu *mashlahah mursalah* menurut istilah berarti kebaikan (mashlahah) yang tidak disinggung dalam *syara',* untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat.

Oleh sebab itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutib oleh Nazar Bakry dalam buku *Fiqh* dan *Ushul Fiqh* :

"Hukum sesuatu adakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi mafsadatan dan kebaikannnya".

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya. Namun, peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta.

[14] *Ibid.*, 117-119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Landasan syariah berupa al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan maslahah akan di uraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan maslahah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

Berdasarkan *istiqra'* (penelitian empiris) dan nash-nash al-Qur'an maupun hadist diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.[15] Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 57;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.[16]

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.[17]

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam

[15] Moh Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.
[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 215.
[17] *Ibid*, 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad *(al-'ālamīn)*, serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yakni:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.[18]

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugas-tugas yang dibebankan akidah Islam secara keseluruhan, yaitu "memberikan kemudahan dan tidak mempersulit". Hal ini memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.

D. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Dalam menggunakan maslahah mursalah itu sebagai hujjah, para ulama' bersikap sangat hati-hati. Sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama' menyusun syarat-syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, antara lain:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum.

[18] *Ibid*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari kemudaratan.
3. Ke- maslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi, apabila maslahat itu bersifat individual menurut Al-Ghazali maka syarat lain harus dipenuhi, dimana *maslahat* tersebut harus sesuai dengan *Maqāsid al-syari'at*.[19]
4. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar ketetapan al-Quran, Hadis, dan ijma'.
5. Yang dinilai akal sehat sebagai *maslahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama' terdahulu.
6. *Maslahah mursalah* diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainnya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat berada dalam kesempitan hidup dan menghadapi kesulitan.[20]

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *maslahah mursalah* untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah*, yaitu:[21]

1. Maslahah harus benar-benar membuahkan maslahah atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan

[19] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.
[20] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*...383.
[21] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,... 145-146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadharatan. Jika *maslahah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *maslahah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istri.

2. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.
3. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Seperti hal tuntunan kemashlahatan untuk mempersamakan hak waris antara laki-laki dengan perempuan, merupakan kemashlahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nash yang telah ada.
4. Pembentukan *maslahah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *maslahah* tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *maslahah*.
5. *Maslahah* itu bukan *maslahah* yang tidak benar, dimana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.

E. Pendapat Para Ulama' tentang *Maslahah Mursalah*

Dalam hal penggunaan dan pemakaian *maslahah mursalah* sebagai dalil syari'at dalam menetapkan hukum, maka penulis akan memaparkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat para ulama' yang dibatasi pada pendapat beberapa Imam madzhab lainnya dan ulama' lainnya.

Menurut Najamuddin at-Thufi *maslahah* merupakan hujjah terkuat yang secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan ia tidak membagi *mashlahat* itu sebagaimana yang dilakukan oleh jumhur ulama'.[22] Ada tiga prinsip yang dianut at-Thufi tentang *maslahah* yang menyebabkan pandangannya berbeda dengan jumhur ulama', yaitu:

1. Akal bebas menentukan kemashlahatan dan kemafsadatan khususnya dalam bidang muamalah dan adat. Untuk menentukan (termasuk mengenai kemashlahatan dan kemudharatan) cukup dengan akal. Pandangan ini berbeda dengan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa sekalipun kemashlahatan dan kemudharatan itu harus mendapatkan dukungan dari nash dan ijma', baik bentuk, sifat maupun jenisnya.
2. *Maslahah* merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, untuk kehujjahan *maslahah* tidak diperluan dalil pendukung, karena *maslahah* itu didasarkan kepada pendapat akal semata.
3. *Maslahah* hanya berlaku dalam masalah muamalah dan adat kebiasaan, adapun dalam masalah ibadah dan ukuran-ukuran yang ditetapkan syara', seperti sholat dhuhur empat rakaat, puasa ramadhan satu bulan dan lain-lain, tidak termasuk objek masalah, karena masalah-masalah seperti ini merupakan hak Allah semata.

[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 2001), 126-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Maslahah* merupakan dalil *syara'* paling kuat. Oleh sebab itu, ia juga mengatakan nash atau ijma' bertentangan dengan *maslahah* maka didahlukan *maslahah* dengan cara *takhsis* nash tersebut (pengkhususan hukum) dan *bayan* (perincian/penjelasan).

Ada beberapa alasan yang dikemukakan Najamuddin at-Thufi dalam mendukung pendapatnya itu dengan mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama' fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maslahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang dirinci seperti yang berlaku dalam al-qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maslahah mursalah* bersifat pasti, sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat relatif.

Alasan Jumhur Ulama' dalam menetapkan *maslahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah:

1. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Menurut jumhhur ulama', Rasulullah tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maslahah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemashlahatan adalah legal.

2. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
3. Jumhur ulama' juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti 'Umar ibn al-Khattab, sebagai salah satu kemashlahatan untuk melestarikan al-Qur'an dan menuliskan al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman 'Utsman ibn 'Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-Qur'an itu sendiri.[23]

Sebagian ulama' berpendapat bahwa *maslahah mursalah* itu pengakuannya dan pembatalannya tidak berdasarkan saksi syara'. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* tidak dapat dipakai sebagai dasar pembetukan hukum. Alasan mereka itu adalah:

1. Syari'at lah yang akan memelihara kemashlahatan umat manusia dengan nash-nash dan petunjuk qiyas. Sebab syar'i tidak akan menyia-nyiakan manusia.
2. Pembentukan hukum berdasar harus adanya *maslahah* merupakan terbukanya pintu nafsu antara para pemimpin, penguasa dan ulama' fatwa (mufti).

F. Objek *Maslahah Mursalah*

[23] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*,.. 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lapangan *maslahah mursalah* selain berlandaskan hukum syara' secara umum, juga harus diperhartikan ada dan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam segi tersebut. Segi peribadatan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Diantaranya, ketentuan syariat tentang ukuran *had kifarat*, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam masa *iddah* wanita yang ditinggal mati atau diceraian suaminya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri, Allah sudah menjadikan syi'ar keagamaan yang satu dan mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan sepanjang waktu.

Secara ringkas, dapat dikataan bahwa *maslahah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

Demikian beberapa pandangan tentang dimasukannya *maslahah* dalam Islam sebagai salah satu sumber hukum *istidlal* dan metode untuk menetapkan hukum Islam. Sebagaimana telah diterangkan bahwa *maslahah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah dibatasi dengan *qayd* (klasifikasi) tertentu, sehingga tidak dicabut dari akar *syari'at* dan tidak mengesampingkan nash-nash yang *qat'i* baik *qat'i* dari segi sanad nya ataupun *dalalah* nya.

G. Metode Hukum *Masl}ahah Mursalah*

Al-masl}ahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *al-masl}ahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode *al-masl}ahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *al-maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.[24]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Imam Malik adalah Imam Madzab yang menggunakan dalil *al-maslahah al-mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami antara lain:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'iy*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh *syar'i.*
2. Maslahat itu harus masuk akal *(rationable)*, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertiannya, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

[24] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya *maslahah al-mursalah* sesuai dengan *maqasid as-syar'i* (tujuan-tujuan syari'), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syar'i*. Sebaliknya mengenyampingkan *maslahah al-mursalah* berarti mengesampingkan *maqasid as-syar'i.* Karena itu adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber pokok yang berdiri sendiri. Bahkan terjadi sinkronisasi antara *maslahah al-mursalah* dengan *maqasid as-syar'i.*[25]

[25] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 430-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA SURABAYA

A. Pengaruh Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kemudian dirubah dengan Perpu Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang dan diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di daerahnya.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Atau dengan kata lain dalam mendukung peran dari pada otonomi Daerah ,Pemerintah Daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.[1]

Menurut Abdul Halim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.[2]

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa :

---

[1] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), 132.
[2] Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".[3]

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang,

[3] Pasal 1 angka 18 Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khususnya undang-undang tentang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dengan adanya suatu otonomi tersebut dalam hal membiayai pemerintahan secara mandiri maka pemerintah daerah tentu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari atau menegelola sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya pengelolaan retribusi karena mengingat pajak dan retribusi termasuk kontrubusi terbesar pada sumber pendapatan asli daerah semakin besar pemasukan hasil dari pada pajak daerah dan retribusi daerah maka semakin besar jumlah pendapatan asli daerah tersebut begitu juga sebaliknya apabila pengelolaan pajak dan retribusi di suatu daerah tidak efisien dalam pengelolaannya tentu tidak akan memberikan suatu kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

B. Retribusi Parkir dan Pengaturannya di Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.[4]

Retribusi parkir sebagaiman halnya masuk dalam pajak daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan

[4] Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *"Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*, *http://padjakdaerah.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-pajak-daerah-dan-retribusi.html*. Diakses pada tanggal 25 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan daerah, untuk meningktakan dan memeratakan kesejahtraan masyarakat.

Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5] Objek retribusi umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir dipinggir jalan yang besarannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota berdasarkan UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya ditetapkan di tingkat Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.[6] Untuk mengoptimalkan pendapatan dari tarif parkir adalah dengan mengawasi proses dari pada retribusi parkir itu apakah sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. Penetapan tarif parkir merupakan salah satu perangkat yang digunakan sebagai alat dalam kebijakan manajemen lalu lintas di suatu kawasan/kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi menuju ke suatu kawasan tertentu yang perlu dikendalikan lalu lintasnya dan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting.

Prinsip dan sasaran tarif retribusi parkir bisa saja berbeda sesuai keputusan pemerintah daerah, misalnya dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang rawan kemacetan dapat ditetapkan lebih tinggi dari

[5] Definisi dan pengertian Retribusi Parkir, http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-retribusi-parkir.html. Diakses pada tanggal 25 Desember 2015.
[6] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada di tepi jalan umum yang kurang rawan kemacetan dengan sasaran mengendalikan tingkat pengguna jasa parkir sehingga tidak menghalangi kelancaran lalu lintas.

Dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Dasar pengenaan pajak didasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung dan frekwensi kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor yang parkir ditempat parkir diluar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola. Tarif parkir ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir. Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat parkir diluar badan jalan yang memungut bayaran disesuaikan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pemungutan retribusi parkir adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk membawa daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian daerah, faktor kemampuan keuangan daerah merupakan cirri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, self supporting keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan otonomi ini artinya daerah otonom memiliki kewenangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai PAD dan semakin menurunkan dukungan pusat dalam bentuk sumbangan/bantuan. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri dari[7] :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan

Pendapatan asli daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam menetapkan target penerimaan dari pos ini seharusnya dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis potensi daerah yang ada. Dengan analisis potensi yang dilaksanakan tiap tahun, maka diharapkan daerah dapat memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan di daerahnya. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan semakin lancar.

Ketika pemerintah daerah sedang melakukan usaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya, maka hal yang harus dipertimbangkan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan PAD akan

[7] Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat. Hal ini karena obyek pemungutan akhir adalah masyarakat.

C. Gambaran Umum Retribusi Parkir Kota Surabaya

Surabaya merupakan daerah nomor dua sebagai daerah terkaya dan berpenghasilan terbesar tahun 2012. Hal ini disebabkan peran pemerintah daerah Surabaya yang terus berupaya menggali setiap potensi pendapatan yang ada di Kota Surabaya baik dalam bentuk tindakan nyata maupun kebijakan-kebijakan atau regulasi. Salah satu produk kebijakan atau regulasi Kota Surabaya yang mengatur tentang retribusi daerah adalah Perda nomor 1 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpakiran dan retribusi parkir. Retribusi parkir kota Surabaya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berpotensi besar dalam PAD Kota Surabaya.

Pengaturan atau regulasi tentang retribusi perpakiran di Kota Surabaya sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan adanya potensi jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya regulasi tersebut pemungutan yang dilakukan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Besarnya tarif retribusi akan dilakukan peninjauan kembali serta penyesuaian dalam jangka waktu tiga tahun sekali. Peraturan atau regulasi terbaru mengenai perpakiran Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dua peraturan terbaru ini merupakan produk hukum terbaru menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Perda No 1 Tahun 2009 yang sebelumnya tidak memisahkan antara retribusi parkir tepi jalan umum dengan retribusi parkir khusus.

Pada tahun 2015, untuk melakukan peninjauan kembali tarif parkir di tepi jalan umum, maka Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 sebagai pengganti tarif pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2012.

Untuk menerapkan aturan tersebut agar konsekuen, maka secara teknis pelaksanaan di atur oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya, sedangkan untuk realisasi pendapatan retribusi nya dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Surabaya.

1. **UPTD Parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya**

   Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), jika menangani masalah parkir yaitu UPTD Parkir.

   UPTD Parkir sebagai unsur pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan parkir.

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok nya, UPTD Parkit mempunyai fungsi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perencanaan kegiatan kerja UPTD Parkir
b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan parkir
c. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Parkir
d. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Parkir
e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan parkir
f. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan parkir;
g. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Parkir
h. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya
i. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Parkir; dan
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas nya, UPTD Parkir membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf atau administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan
b. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan
c. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan
d. Pembimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
e. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan
f. Pengoreksian pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
g. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya
h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2. Bidang Pembukuan dan Pengembangan Potensi Dinas Pendapatan kota Surabaya

Dinas Pendapatan Daerah adalah merupakan alat pelaksana utama Gubernur dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah di bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pelaksana sebagaimana tersebut. Dinas Pendapatan Daerah berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sedangkan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah adalah merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah secara efektif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta garis-garis kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas umum sebagai berikut :

a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok.
b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan
c. Membuat rancangan-rancangan Peraturan Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan rancangan keputusan pelaksanaannya yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok
d. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Gubernur sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan
e. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pemungutan Daerah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Meneliti Peraturan Daerah Tingkat II yang berhubungan dengan pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah Tingkat II.

Sudah terlihat jelas bahwa retribusi daerah merupakan wewenang dari Dinas Pendapatan Daerah. Parkir merupakan salah satu aspek yang dapat diretribusikan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pihak Dinas Pendapatan Daerah, dari tahun ke tahun selalu mengadakan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik itu mengenai hambatan dalam peungutan retribusi maupun upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah terutama dalam hal ini retribusi parkir.

Upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan retribusi parkir tidak dapat terlepas dari kapasitas administrasi yang tersedia di Pemerintah Kota Suraba dan Dinas Pendapatan Daerah khususnya. Upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan adalah sebagai berikut.

a. Insentifikasi pendataan obyek retribusi parkir guna menjamin aktualisasi data.
b. Melakukan survei potensi ke lokasi untuk melihat apakah lokasi tersebut mampu ditingkatkan potensi lahan parkirnya, baik dengan pelebaran luas area parkir maupun daya tampungnya.
c. Mencari obyek retribusi parkir yang baru apabila dimungkinkan ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengawasan internal dan penyuluhan secara intensif terhadap para petugas parkir dengan melakukan pembinaan langsung oleh pimpinan unit kerja guna meningkatkan motovasi pegawai dan peningkatan kinerja.

e. Meningkatkan keahlian dan kemampuan aparat pajak dengan meberikan pembinaan yang lebih intensif.

f. Menjalin koordinasi kooperatif yang melibatkan instansi lainnya dala hal penyediaan lahan parkir yang layak dan memadai.

g. Melakukan audit lapangan, disamping ditemukan penyimpangan dari wajib retribusi juga dapat diketahui penyimpangan dari para aparat.

h. Mengadakan perubahan Peraturan Daerah (revisi tarif), apabila Perda yang sudah berlaku tidak sesuai dengan perkembangan yang ada.

D. Data Statistik APBD Kota Surabaya

1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

No.	Bentuk	Jumlah
1.	Pendapatan Daerah	Rp. 5.092.599.934.103,-
2.	Belanja Daerah	Rp. 5.720.099.162.102,-
	Defisit	Rp. 627.499.227.999,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan Daerah :

No.	Bentuk	Jumlah
1.	Penerimaan	Rp. 643.971.896.469,-
2.	Pengeluaran	Rp. 16.472.668.470,-

Pembiayaan Netto	Rp. 627.499.227.999,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. -,-

Pendapatan Daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 2.570.793.944.555,-
Dana Perimbangan	Rp. 1.523.841.223.096,-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 997.964.766.452,-

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis pendapatan :

Pajak Daerah	Rp. 2.098.292.666.000,-
Retribusi Daerah	Rp. 221.303.062.247,-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 92.461.561.125,-
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.158.736.655.183,-

Dana perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :

Dana bagi hasil	Rp. 295.634.740.096,-
Dana alokasi umum	Rp. 1.160.025.693.000,-
Dana alokasi khusus	Rp. 68.180.790.000,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan:

Hibah	Rp. -,-
Dana Darurat	Rp. -,-
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 661.107.493.688,-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 334.460.943.736,-
Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp. -,-
Dana Bagi Hasil Lainnya	Rp. 2.396.329.028,-
Dana Insentif Daerah	Rp. -,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanja Daerah terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.961.927.690.732,-
Belanja Langsung	Rp. 3.758.171.471.370,-

Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja:

Belanja Pegawai	Rp. 1.708.378.288.132,-
Belanja Bunga	Rp. -,-
Belanja Subsidi	Rp. -,-
Belanja hibah	Rp. 235.325.228.371,-
Belanja bantuan social	Rp. 1.651.000.000,-
Belanja bagi hasil	Rp. 4.673.174.229,-
Belanja bantuan keuangan	Rp. 1.900.000.000,-
Belanja tidak terduga	Rp. 10.000.000.000,-

Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja:

Belanja Pegawai	Rp. 418.044.632.488,-
Belanja barang dan jasa	Rp. 1.608.107.422.736,-
Belanja modal	Rp. 1.732.019.416.146,-

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

Penerimaan	Rp. 643.971.896.469,-
Pengeluaran	Rp. 16.472.668.470,-

Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp. 643.971.896.469,-
Pencairan dana cadangan	Rp. -,-
Hasil penjualan kekayaan Daerah	Rp. -,-
Penerimaan pinjaman daerah	Rp. -,-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. -,-
Penerimaan piutang daerah	Rp. -,-

Pengeluaran terdiri dari jenis pembiayaan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembentukan dana cadangan	Rp. -,-
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp. 16.472.668.470,-
Pembayaran pokok utang	Rp. -,-
Pemberian pinjaman daerah	Rp. -,-

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

No.	Bentuk	Jumlah
1.	Pendapatan Daerah	Rp. 6.150.194.212.903,-
2.	Belanja Daerah	Rp. 7.072.715.425.304,-
	Defisit	Rp. 922.521.212.401,-

Pembiayaan Daerah :

No.	Bentuk	Jumlah
1.	Penerimaan	Rp. 943.185.351.353,-
2.	Pengeluaran	Rp. 20.664.138.952,-

Pembiayaan Netto	Rp. 922.521.212.401,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. -,-

Pendapatan Daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 3.247.459.154.137,-
Dana Perimbangan	Rp. 1.597.890.575.334,-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 1.304.844.483.431,-

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis pendapatan :

Pajak Daerah	Rp. 2.471.025.909.302,-
Retribusi Daerah	Rp. 285.197.286.889,-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 120.855.713.722,-
Lain-lain pendapatan asli daerah yang	Rp. 370.380.244.224,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah	

Dana perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :

Dana bagi hasil	Rp. 330.818.986.334,-
Dana alokasi umum	Rp. 1.200.889.359.000
Dana alokasi khusus	Rp. 66.182.230.000,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan:

Hibah	Rp. -,-
Dana Darurat	Rp. -,-
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 823.489.838.067,-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 448.297.975.000,-
Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp. 7.067.090.000,-
Dana Bagi Hasil Lainnya	Rp. 2.360.319.364,-
Dana Insentif Daerah	Rp. 23.629.261.000,-

Belanja Daerah terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.454.326.270.745,-
Belanja Langsung	Rp. 4.618.389.154.559,-

Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja:

Belanja Pegawai	Rp. 2.061.262.089.183,-
Belanja Bunga	Rp. -,-
Belanja Subsidi	Rp. -,-
Belanja hibah	Rp. 378.142.867.562,-
Belanja bantuan social	Rp. 1.651.000.000,-
Belanja bagi hasil	Rp. 1.200.000.000,-
Belanja bantuan keuangan	Rp. 2.070.314.000,-
Belanja tidak terduga	Rp. 10.000.000.000,-

Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja:

Belanja Pegawai	Rp. 436.530.395.926,-
Belanja barang dan jasa	Rp. 2.171.272.931.002,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanja modal	Rp. 2.010.585.827.631,-

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

Penerimaan	Rp. 943.185.351.353,-
Pengeluaran	Rp. 20.664.138.952,-

Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp. 943.185.351.353,-
Pencairan dana cadangan	Rp. -,-
Hasil penjualan kekayaan Daerah	Rp. -,-
Penerimaan pinjaman daerah	Rp. -,-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. -,-
Penerimaan piutang daerah	Rp. -,-

Pengeluaran terdiri dari jenis pembiayaan :

Pembentukan dana cadangan	Rp. -,-
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp. 20.664.138.952,-
Pembayaran pokok utang	Rp. -,-
Pemberian pinjaman daerah	Rp. -,-

3. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

No.	Bentuk	Jumlah
1.	Pendapatan Daerah	Rp. 6.516.306.800.495,-
2.	Belanja Daerah	Rp. 6.516.306.800.495,-
	Defisit	Rp. 753.135.730.128,-

Pembiayaan Daerah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Bentuk	Jumlah
1.	Penerimaan	Rp. 788.530.072.563,-
2.	Pengeluaran	Rp. 35.394.342.435,-

Pembiayaan Netto	Rp. 753.135.730.128,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. -,-

Pendapatan Daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 3.520.137.339.061,-
Dana Perimbangan	Rp. 1.506.796.757.000,-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp. 1.489.372.704.434,-

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari jenis pendapatan :

Pajak Daerah	Rp. 2.679.368.000.000,-
Retribusi Daerah	Rp. 302.514.833.533,-
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 121.312.265.681,-
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 416.942.239.847,-

Dana perimbangan terdiri dari jenis pendapatan :

Dana bagi hasil	Rp. 359.411.271.000,-
Dana alokasi umum	Rp. 1.147.385.486.000,-
Dana alokasi khusus	Rp. -,-

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari jenis pendapatan:

Hibah	Rp. -,-
Dana Darurat	Rp. -,-
Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 998.877.266.211,-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 464.333.217.000,-
Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya	Rp. -,-
Dana Bagi Hasil Lainnya	Rp. 1.359.339.223,-
Dana Insentif Daerah	Rp. 24.802.882.000,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanja Daerah terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung	Rp. 2.437.565.640.912,-
Belanja Langsung	Rp. 4.831.876.889.711,-

Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja:

Belanja Pegawai	Rp. 2.132.757.197.613,-
Belanja Bunga	Rp. -,-
Belanja Subsidi	Rp. -,-
Belanja hibah	Rp. 289.545.858.993,-
Belanja bantuan sosial	Rp. 1.651.000.000,-
Belanja bagi hasil	Rp. 1.200.000.000,-
Belanja bantuan keuangan	Rp. 2.411.584.306,-
Belanja tidak terduga	Rp. 10.000.000.000,-

Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja:

Belanja Pegawai	Rp. 408.469.512.566,-
Belanja barang dan jasa	Rp. 2.291.928.884.123,-
Belanja modal	Rp. 2.131.478.493.022,-

Pembiayaan Daerah terdiri dari :

Penerimaan	Rp. 788.530.072.563,-
Pengeluaran	Rp. 35.394.342.435,-

Penerimaan terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp. 788.530.072.563,-
Pencairan dana cadangan	Rp. -,-
Hasil penjualan kekayaan Daerah	Rp. -,-
Penerimaan pinjaman daerah	Rp. -,-
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp. -,-
Penerimaan piutang daerah	Rp. -,-

Pengeluaran terdiri dari jenis pembiayaan :

Pembentukan dana cadangan	Rp. -,-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp. 35.394.342.435,-
Pembayaran pokok utang	Rp. -,-
Pemberian pinjaman daerah	Rp. -,-

E. Data Statistik Retribusi Parkir Kota Surabaya

1. Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya Tahun 2002-2015

Tabel 3.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya Tahun 2002-2015

TAHUN	REALISASI	TARGET	PROSENTASE (%)
2002	54.880.000,00	68.000.000,00	80.70
2003	211.855.000,00	177.000.000,00	119.69
2004	234.615.000,00	234.000.000,00	100.26
2005	252.305.000,00	252.240.000,00	100.03
2006	361.787.000,00	8.967.566.500,00	3.95
2007	612.064.750,00	7.859.319.300,00	7,80
2008	3.600.511.750,00	4.000.000.000,00	90.01
2009	11.884.820.000.00	9.000.000.000,00	132.05
2010	440.459.039.540,00	400.000.000.000,00	142.08
2011	761.569.087.650,00	710.070.322.110,00	165.87
2012	813.760.978.239,00	805.060.978.560,00	171.65
2013	1.018.569.687.039,00	1.000.000.000.000,00	210.58
2014	1.230.079.567.890,00	1.045.870.546.978,00	230.60
2015	1.303.210.546.740,00	1.286.093.864.542,00	247.51

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2015)

2. Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2002-2015

Tabel 3.2
Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2002-2015

TAHUN	REALISASI	TARGET	PROSENTASE (%)
2002	85.738.557.355,45	81.439.599.900,00	105.27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2003	112.984.282.252.87	96.844.214.160,00	116.66
2004	128.818.128.145,00	115.590.674.310,00	111.44
2005	135.311.777.381.61	127.299.095.300,00	106.29
2006	178.026.166.944,90	160.315.879.933,99	111.04
2007	190.905.404.878,17	178.206.361.792.17	107.12
2008	212.747.727.368.58	202.179.688.060.75	105.22
2009	284.660.711.556,09	258.422.578.156,98	110.15
2010	1.760.029.453.780,08	2.106.769.340.220,00	350.55
2011	3.044.124.791.757,37	3.637.069.260.868,48	421.56
2012	4.065.436.980.560,00	4.090.231.650.658,65	501.98
2013	5.092.599.934.103,00	5.720.099.162.102,00	597.43
2014	6.150.194.212.903,00	7.072.715.425.304,00	612.41
2015	6.516.306.800.495,00	7.269.442.530.623,00	631.43

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2015)

Dari data statistik di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah kota Surabaya tiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika dilihat rasio prosentase nya, paling tidak mengalami kenaikan sebesar 7 % tiap tahun nya. Hal ini dimungkinkan melihat kota Surabaya yang tiap tahun nya mengalami kemajuan infrastruktur dan sarana prasarana.

Jika melihat segi realisasi retribusi parkir nya, di tahun 2015 realisasi mencapai Rp. 6.516.306.800.495,00 dengan prosentase kenaikan sebesar 631.43 %.

Dengan demikian, dengan diberlakukannya Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 membawa dampak positif dengan naiknya pendapatan dari retribusi parkir di Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DALAM PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2015 PADA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

A. Implementasi Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 Terhadap Kotribusi Retribusi Parkir pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya

Pada tanggal 18 Agustus 2015, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerapkan tarif baru untuk retribusi parkir di tepi jalan umum. Sebelumnya Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2012. Untuk meninjau perubahan tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya membuat Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Parkir Di Tepi Jalan Uum.

Dengan hadirnya Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka Peraturan yang digunakan sebelumnya yakni Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2015 ditinjau kembali. Adapun perubahan contoh tarifnya sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Jenis	Perda No. 08 Tahun 2015[1]	Perwali No. 36 Tahun 2015[2]
Sepeda Motor	Rp. 500,-	Rp. 1.000,-
Mobil/Sedan/Pick Up	Rp. 1.500,-	Rp. 3.000,-

[1] Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
[2] Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Truk Mini	Rp. 3.000,-	Rp. 5.000,-
Bus/Truk/Alat Berat	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-

Perubahan tarif retribusi parkir tersebut mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 36 tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU).

Menurut Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat ada beberapa hal yang mendasari sehingga perubahan tarif parkir dilakukan. Diantaranya kemampuan masyarakat, biaya operasional dan indeks perekonomian semakin tinggi, juga efektivitas pengendalian. Selain itu pelaksanaan perubahaan tarif retribusi parkir bukannya tanpa masalah. Diantaranya kemungkinan adanya juru parkir yang tidak melaksanakan peraturan seperti tidak memberikan karcis, memungut, retribusi parkir tidak sesuai dengan ketentuan, atau juga tidak menggunakan identitas juru parkir resmi (rompi dan kartu identitas juru parkir), atau juga adanya potensi penolakan sebagian juru parkir dan konsumen (pemilik kendaraan).

Namun, Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melakukan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengawasan dan pelaksanaan Perwali Nomor 36 Tahun 2015 tentang perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dengan membentuk tim pengawas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dinas Perhubungan Kota Surabaya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mendapati adanya masalah/pelanggaran terkait pelaksanaan perubahan tarif retribusi parkir ini. Untuk layanan pengaduan, masyarakat bisa menghubungi *hot line* UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Tingkat keberhasilan atau efektivitas pembangunan sebuah daerah atau kota dapat diukur pada seberapa efektif dan efisiennya perencanaan dan pelaksanaan kerja-kerja organ pemerintahan seperti dinas-dinas, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan-Badan pendukung program daerah atau kota tersebut.

Pengukuran atau pengecekan dapat dilakukan dengan melihat Dinas atau Badan pendukung pemerintahan itu dalam melakukan perencanaan, realisasi, monitoring dan evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Kota (APBD atau APBK) yang bersangkutan. Salah satu organ atau badan di pemerintahan, dalam hal ini Kota Surabaya yang cukup menarik untuk dilakukan pengamatan adalah sektor perparkiran yang selama ini dikelola melalui UPTD Parkir di bawah Dinas Perhubungan.

Salah satu institusi pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) yang memiliki potensi atau fungsi cukup strategis. Pengelolaan perparkiran di Surabaya setidaknya memiliki tiga peran yakni sebagai bagian pendukung sistem transportasi/*traffic management*, *public service* dan sumber pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).[3]

[3] Irvan Wahyudrajat, *Wawancara*, Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 14 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tarif parkir untuk kendaraan pribadi di tengah kota ini juga memiliki dampak bagi peningkatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) apabila disertai dengan pengelolaan parkir secara keseluruhan baik dan terkontrol menggunakan sistem pengawasan serta pengamanan yang ketat.

Bagi kota Surabaya sendiri pengelolaan perparkiran terus menerus menjadi persoalan yang sepertinya tidak kunjung selesai. Pengelolaan perparkiran ternyata belum mampu memberikan kontribusi atau dukungan terhadap perbaikan sistem transportasi dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

Seiring dengan jumlah kendaraan yang terus bertambah setiap tahunnya, menurut penulis, bentuk kurang optimalisasi yang sering dilakukan antara lain :

1. Ketidakjelasan ruas jalan atau titik parkir, padahal jelas jelas terdapat tanda dilarang parkir tapi terdapat pengelolaan parkir/parkir liar, bahkan petugasnya berseragam.
2. Penjualan lokasi parkir oleh petugas parkir pada pribadi-pribadi tertentu atau penguasa lokal.
3. Adanya parkir tepi jalan yang selain dapat menyebabkan kemacetan juga seringkali dimanfaatkan oleh mafia-mafia parkir liar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari realisasi retribusi parkir dari tahun 2012 sampai 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Surabaya Tahun 2012-2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TAHUN	REALISASI	TARGET	PROSENTASE (%)
2012	813.760.978.239,00	805.060.978.560,00	171.65
2013	1.018.569.687.039,00	1.000.000.000.000,00	210.58
2014	1.230.079.567.890,00	1.045.870.546.978,00	230.60
2015	1.303.210.546.740,00	1.286.093.864.542,00	247.51

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2015)

Tabel 4.3
Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2012-2015

TAHUN	REALISASI	TARGET	PROSENTASE (%)
2012	4.065.436.980.560,00	4.090.231.650.658,65	501.98
2013	5.092.599.934.103,00	5.720.099.162.102,00	597.43
2014	6.150.194.212.903,00	7.072.715.425.304,00	612.41
2015	6.516.306.800.495,00	7.269.442.530.623,00	631.43

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2015)

Dari data statistik di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah kota Surabaya tiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika dilihat rasio prosentase nya, paling tidak mengalami kenaikan sebesar 7 % tiap tahun nya. Hal ini dimungkinkan melihat kota Surabaya yang tiap tahun nya mengalami kemajuan infrastruktur dan sarana prasarana.

Jika melihat segi realisasi retribusi parkir nya, di tahun 2015 realisasi mencapai Rp. 6.516.306.800.495,00 dengan prosentase kenaikan sebesar 631.43 %. Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 membawa dampak positif dengan naiknya pendapatan dari retribusi parkir di Kota Surabaya.

Untuk melihat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya, perlu dilihat statistik kenaikan penetapan kinerja makro kota Surabaya sebagai berikut :

Tabel 4.4
Statistik Kenaikan Penetapan Kinerja Makro Kota Surabaya Tahun 2012-2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No.	Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2015
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,9	7,10	7,35	7,58	7,58
2.	Laju Inflasi (%)	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5
3.	IPM (%)	78,00	78,20	78,45	78,80	78,80
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,30	5,20	5,15	5,10	5,10

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya

Jika dilihat dari statistik diatas menujukkan bahwa :

1. Pertumbuhan ekonomi kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
2. Laju inflasi dari tahun ke tahun pengalami penuruna.
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
4. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Artinya dengan meningkatnya laju ekonomi Kota Surabaya telah menurunkan tingkat pengggangguran.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kontribusi Retribusi Parkir dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perjanjian dalam parkir merupakan perjanjian yang bersifat percaya mempercayai atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata-mata. Dengan sifat atas dasar kepercayaan itu maka tidaklah pasti ada jaminan dari penyedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasa parkir, dan apabila kendaraan yang di parkir itu musnah atau rusak maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya, kecuali apabila musnah atau rusaknya kendaraan tersebut disebabkan kelalaian pihak penyedia jasa parkir sendiri.

Pihak penyedia jasa parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus menjaga, merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki area parkir. Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola jasa parkir juga menyebabkan pengelola berhak menerima upah sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya. Oleh sebab itu, pengguna jasa parkir harus memberi upah sebagai biaya parkir atau tarif retribusi parkir.

Jasa parkir merupakan lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya, namun penetapan tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Semua kegiatan yang menyangkut pungutan dan sebagainya tentang parkir telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang kemudian ditinjau lagi dengan melahirkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan hadirnya Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka Peraturan yang digunakan sebelumnya yakni Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2015 ditinjau kembali.

Parkir merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang menguntungkan. Oleh karenanya, pengelolaan lahan parkir yang baik dan benar akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah. Berawal dari pengamatan peneliti, jika pelayanan parkir dapat diberikan dengan baik, tentunya berdampak pada kepuasan pihak-pihak yang terkait.

Dalam hukum Islam tarif retribusi parkir adalah termasuk *al-kharaj* artinya parkir sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus di dahulukan dan pemerintah yang mempunyai hak untuk mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk aset negara. Seperti halnya dalam Bab V pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 yaitu:

> *"Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut".*[4]

Dengan demikian, pemerintah dan seluruh perangkatnya dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pertimbangan kebaikan, aparat pemerintah tidak diperkenankan mengambil sebuah kebijakan berdasarkan

[4] Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu pertimbangan saja melainkan harus dengan berbagi pertimbangan yang matang. Berkaitan dengan aset-aset negara, pemerintah berkewajiban untuk mengelola aset tersebut secara maksimal, menjaganya dengan baik dan mengalokasikannya secara tepat dan terarah demi kemaslahatan bersama, seperti yang tercantum dalam surat *al-anbiya'* ayat 107 yang artinya:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam".

Menurut ayat di atas, manusia diharuskan untuk menjaga harta benda dan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah Swt dan tidak diperkenankan untuk merusak nya. Hal ini juga menjadi keharusan bagi para pejabat pemerintah untuk mendistribusikan keuangan untuk masyarakat banyak.

Mengenai parkir yang merupakan aset negara yang diserahkan pengelolaanya kepada perseorangan, para ulama' madzhab hanafiyah berpendapat bahwasannya pengelolaan tersebut hasilnya harus dimasukkan ke *baitul mal*, karena merupakan aset negara yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Dalam usul fiqh terdapat prinsip *al-maslahah al-mursalah*, yakni kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan disamping tidak terdapat dalil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membenarkan atau menyalahkan.[5]| Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 220 yang berbunyi:[6]

فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَٰمَىٰۖ قُلۡ إِصۡلَاحٞ لَّهُمۡ خَيۡرٞۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ ٱلۡمُفۡسِدَ مِنَ ٱلۡمُصۡلِحِۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعۡنَتَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٢٠

"Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Q.S. Al-Baqarah: 220)

Al-masl}ahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *al-masl}ahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode *al-masl}ahah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara

[5] Miftahul Arifin, A. Faishal Hag, Ushul Fiqh, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), 142.
[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemah*. (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *al-maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.[7] Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Imam Malik adalah Imam Madzab yang menggunakan dalil *al-maslahah al-mursalah*. Untuk menerapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat yang dapat dipahami antara lain:

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at. Dengan adanya persyaratan ini, berarti maslahat tidak boleh menegasikan sumber dalil lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'iy*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh *syar'i.*
2. Maslahat itu harus masuk akal *(rationable)*, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertiannya, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

[7] Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya *masl}ahah al-mursalah* sesuai dengan *maqasid as-syar'i* (tujuan-tujuan syari'), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqasid as-syar'i*. Sebaliknya mengenyampingkan *masl}ahah al-mursalah* berarti mengesampingkan *maqasid as-syar'i.* Karena itu adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber pokok yang berdiri sendiri. Bahkan terjadi sinkronisasi antara *masl}ahah al-mursalah* dengan *maqasid as-syar'i.*[8]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia.

Oleh karena itu, penulis menggaris bawahi bahwasannya kebijakan pemerintah dalam memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti yang tercantum dalam surat *asy-syura* ayat 42:

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ

"Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih".

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk berbuat curang dan mendzalimi sesama. Begitupun juga tentang tarif

[8] Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 430-431.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parkir, tidak diperkenankan untuk memberikan tarif melebihi aturan yang telah ditetapkan.

Dengan hadirnya Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Parkir mengakibatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi naik. Dengan perubahan tersebut paling tidak ada beberapa aspek yang harus diperhatikan.

Pertama, dari aspek perubahan tarif parkir jika dilihat dari ajaran Islam. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa perubahan tarif parkir diberlakukan yaitu melihat populasi transportasi yang semakin banyak, kemampuan masyarakat, biaya operasional, indeks perekonomian semakin tinggi, dan masih banyaknya infrastruktur, sarana dan prasarana yang masih harus di tingkatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dengan naiknya tarif parkir, maka proses retribusi nya akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya.

Dalam fiqh penetapan tarif parkir harus memperhatikan kondisi perekenomian masyarakat, artinya tarif parkir dapat naik dan turun tanpa merugikan ekonomi negara/daerah, begitupun yang terjadi pada perubahan tarif parkir di Kota Surabaya. Dalam kaedah ushul fiqh berikut ini :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaedah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditunjukkan untuk mendatangkan suatu kebaikan, sebab pemimpin adalah pengemban amanah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatanya.[9]

Pemerintah Kota Surabaya ketika menetapkan perubahan tarif parkir yang tertuang pada Peraturan Walikota Surabaya No. 36 Tahun 2015 juga melihat aspek kemanfaatannya, antara lain untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana Kota Surabaya.

Kedua, dari segi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagaimana ajaran Islam melihatnya. Salah satu aspek yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir. Pada tahun 2012-2014, dalam menerapkan tarif parkir berpegang pada aturan dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2012, sedangkan pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan tarif parkir berpegang pada Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 sebagai perubahan tarif parkir yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya, yakni Perda No. 8 Tahun 2012. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Realisasi Retribusi Parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2012-2015

TAHUN	REALISASI	TARGET	PROSENTASE (%)
2012	4.065.436.980.560,00	4.090.231.650.658,65	501.98
2013	5.092.599.934.103,00	5.720.099.162.102,00	597.43
2014	6.150.194.212.903,00	7.072.715.425.304,00	612.41
2015	6.516.306.800.495,00	7.269.442.530.623,00	631.43

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (2015)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya perubahan pendapatan daerah dari retribusi parkir Kota Surabaya. Dengan peningkatan tersebut,

[9] Imam Musbikin, *Qowaidul Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka harus dilihat juga optimalisasi dari pendapatan tersebut. Dalam ajaran Islam, pemerintah/pemimpin suatu negara wajib mendistribusikan keuangan negara/daerah untuk kepentingan masyarakat banyak, antara pendapatan dan pendistribusian harus seimbang agar pereknomian tetap stabil. Tidak diperkenankan keuangan negara/daerah dimanfaatkan atau dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu saja, begitupun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena sikap dan perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran Islam, seperti yang telah tercantum dalam al-Quran surat *an-nisa'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil".

Dari ayat di atas jelas ada larangan untuk mengambil atau mencari sesuatu yang bukan hak nya. Karena setiap manusia memiliki hak masing-masing dan dilindungi oleh Pemerintah. Seperti halnya pejabat pemerintah, dia tidak diperkenankan mengambil hak nya masyarakat atau rakyatnya. Karena, pejabat pemerintah tersebut telah diberikan gaji dan tunjangannya sebagai bentuk penghasilan yang didapat. Artinya, dia tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari anggaran yang lain dan yang bukan hak nya.

Ketika retribusi parkir di Kota Surabaya mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pendapatan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya dengan perbaikan ekonomi yang meliputi insfrasruktur, pendidikan dan perluasan lapangan perkerjaan agar tingkat pengangguran dapat berkurang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melihat tingkat keberhasilan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya, maka perlu melihat tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Statistik Kenaikan Penetapan Kinerja Makro Kota Surabaya Tahun 2012-2015

No.	Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD 2015
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,9	7,10	7,35	7,58	7,58
2.	Laju Inflasi (%)	6,5	6,0	6,0	5,5	5,5
3.	IPM (%)	78,00	78,20	78,45	78,80	78,80
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,30	5,20	5,15	5,10	5,10

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya

Jika dilihat dari statistik di atas menujukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2012. Sedangkan laju inflasi dari tahun ke tahun pengalami penurunan, kecuali pada tahun 2012. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Artinya dengan meningkatnya laju ekonomi Kota Surabaya telah menurunkan tingkat pengganggguran.

Dari pengamatan diatas menunjukkan bahwa dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya berbanding lurus dengan tingkat optimalisasinya. Artinya, dari aspek keberhasilannya, Pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kota Surabaya telah memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Surabaya No. 36 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Parkir dengan meninjau pada Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2012, maka mempengaruhi jumlah Rekapitulasi Retribusi Parkir Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015. Dengan peningkatan jumlah rekapitulasi retribusi parkirnya, maka mempengaruhi juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015.
2. Dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota Surabaya mengoptimalisasikan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan,kecuali pada tahun 2012. Sedangkan laju inflasi dari tahun ke tahun mulai tahun 2012 pengalami penurunan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Artinya dengan meningkatnya laju ekonomi Kota Surabaya telah menurunkan tingkat pengganggguran. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota Surabaya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberlakukan retribusi parkir tidaklah terdapat penyimpangan menurut hukum Islam karena kebijakan tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat banyak yakni meminimalisir pungutan liar dan korupsi dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, dengan naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya berbanding lurus dengan tingkat optimalisasinya. Artinya, dari aspek keberhasilannya, Pemerintah Kota Surabaya telah memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan masyarakat Kota Surabaya. Hal tersebut jika ditinjau dari segi konsep *al-maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain, pemerintah kota Surabaya telah menerapkan konsep *al-maslahah mursalah* dalam praktik kebijakan yang tujuan nya untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat kota Surabaya dan mencegah kemudharatan.

B. Saran

Dengan adanya ketentuan Peraturan Walikota Surabaya No. 36 Tahun 2015 tentang perubahan tarif parkir, maka diharapkan kedepannya dari segi retribusi parkir nya lebih dioptimalkan. Karena masih banyak area yang belum tersentuh retribusi parkir. Disisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya harus lebih dioptimalisasikan, baik dari segi infrastruktur, maupun penurunan tingkat pengangguran masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Keuangan Syari'ah*. Yogyakata: Logung Terbitan. 2009.

Arifin, Bustanul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir*. Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Arifin, Miftahul dan A. Faishal Hag. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia. 2007.

Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia. 2012.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Djumhana, Muhammad. *Pengantar Hukum Keuangan Daera.* Bandung: Citra Aditya Bhaktim, 2007.

Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. 2004.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House. 1996.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wacana Ilmu, 2001.

Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press. 2008.

Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam.* Jakarta: PT. Grafindo. 2003.

Karim, A. Syafi'I. *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Kurniawan, Panca. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia. 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga. 2004.

Ma'sum, Ali dan Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia cet-14*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Penerbit Andi. 2002.

Musbikin, Imam. *Qowaidul Fiqhiyah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Cetakan keempat*. Jakarta: Kencana. 2014.

Poerwardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.

Pudiatmoko, Sri. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat. 2002.

Prakosa, Kesit Bambang. *Pajak dan Retribusi Daerah cet 2*. Yogyakarta: UII Press. 2005.

Rasjid, H. Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah. 1954.

Romli. *Muqaranah Mazahib fil Ushul* . Jakarta: Gaya Media Pratama. 1999.

Sakti, Ali. *Ekonomi Islam; Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma dan Aqsha. 2007.

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2 Cetakan ke-1.* Jakarta: Logowacana. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2.* Jakarta: Kencana Media Group. 2014.

Sudarsono. *Kamus Huku.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005

Tunggal, Amin Widjaya. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan.* Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

Ulfah, Ibriza. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Retribusi Parkir di Trotoan Pasar Tradisional Runggut Menunggal*. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Wawancara :

Irvan Wahyudrajat, *Wawancara,* Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 14 Januari 2015

Website :

Septa Maulana. *"Retribusi Dalam Hukum Pajak"*. http://raypratama.blogspot.com/2012/02/blog-post.html. diakses pada 15 Oktober 2015.

Departemen Keuangan. *"Retribusi Jasa Usaha dan Perizinan"*.http://djpk.depkeu.go.id. diakses pada 15 Oktober 2015.

Humas Surabaya. *"Tarif Retribusi Parkir Naik per 18 Agustus", http://humas.surabaya.go.id/index.php?option=news&det=627 . diakses pada 30 Oktober 2015.*

Kentang Tahu. *"Snowball Sapling".* http://kentangtahu.blogspot.co.id/2012/06/snowball-sampling.html. diakses pada 30 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id